



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 50/PID/2011/PT- BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Azhar Alias Wadaha Bin Hasan** ;

Tempat lahir : Desa Pelak Hilir ;

Umur/Tgl.lahir : 43 tahun/ 01 Juli 1967 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Pelak Hilir, Kecamatan Susoh,  
Kabupaten Aceh Barat Daya ;

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Nelayan ;

Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 No. 230/Pid.B/201/PN- TTN, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa **Azhar Alias Wadaha Bin Hasan** pada hari Senin tanggal 8 Juli 2010 sekira pukul 15.<sup>00</sup> Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2010 bertempat di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **“Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari**

**kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang merenopasi perahunya, selanjutnya datanglah saksi Jasmi Alias Mando H. Mahmud (berkas terpisah) dan berkata **“Siapa yang memerlukan kayu ?”** kemudian terdakwa menjawab **“Saya memerlukan kayu”** mendengar hal itu saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud bertanya lagi **“berapa banyak kayu yang abang perlukan ?”** terdakwa menjawab **“Tidak banyak hanya 8 (delapan) keping saja”** saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud kembali bertanya **“kalau demikian berapa abang mau bayar perbatangnya ?”** terdakwa menjawab **“ kalau sampai di Pulau Kayu saya akan membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai ketempat ”** kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 13.<sup>00</sup> Wib saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud telah berada di Pulau Kayu beserta kayu yang akan dijual kepada terdakwa **“Dimana di letak kayu ini ?”** terdakwa menjawab **“Letakkan saja di dekat perahu katrol biar mudah saya menariknya”** setelah itu saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud beserta 5 (lima) orang rekannya menarik kayu tersebut ke rawa dan terdakwa bertanya kepada saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud **“Apa udah siap Bang”** Dan saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud menjawab **“Udah bang”** Kemudian terdakwa memberikan Uang kepada saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pulang, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Soesli Seheri dan bertanya



Desa, ??????

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bang kayu kita udah sampai” Dan saksi Soesli Seheri menjawab “Biar disitu” besok baru kita bawa ketam, kemudian terdakwa pulang, berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 13.<sup>00</sup> Wib bahwsanya terdapat kayu olahan di Babah Kuala Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, maka saksi Zulna Lisman bersama saksi Fajri Bin Sayuti selaku aparat Kepolisian pada Polres Aceh Barat Daya melakukan pengecekan kelokasi terdapatnya kayu olahan tersebut, setelah dilakukan penyisiran saksi Zulna Lisman bersama saksi fajri Bin Sayuti menemukan lagi kayu olahan ditempat yang berbeda di dalam air di pinggiran Kaula Pulau Kayu yang sudah di ikat dan telah disatukan layaknya rakit yang dibawa melalui jalan sungai Desa Mata Ie yang tembus ke Babah Kuala Pulau Kayu

Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya saksi Zulna Lisman bersama saksi fajri Bin Sayuti melakukan pengamanan terhadap barang bukti kayu olahan tersebut untuk kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 11.<sup>00</sup> Wib kayu olahan tersebut diangkut untuk di amankan di Markas Komando Pelres Abdya untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut .

Akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

Kayu jenis Seumantok ukuran panjang 14 M, lebar 12 Cm dan tebal 4 cm sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,538 M<sup>3</sup> :

Dikonversikan dahulu menjadi kayu bulat besar dengan perhitungan penambahan 25 % dari hasil pengukuran = 0,538 M<sup>3</sup> + 25 % = 0,788 M<sup>3</sup>

PSDH : 0,788 M<sup>3</sup> X Rp. 20.400,- = Rp. 16.075,-

DR : US.S 14 X 0,788 M<sup>3</sup> = US.S 11.032,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 26 Juli 2010, Kurs, US.S = 9.150 X US.S 14  
Menjatuhkan,  
= Rp. 128.100,-

Jadi DR di rupiahkan : Rp. 128.000 X 0.788 M = Rp.  
100.050,-

PSDH + DR= Rp. 16.100 + Rp. 100.642 = 117.050,-

Jadi kerugian Negara adalah PSDH + DR = Rp. 117.050,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f pasal 78 ayat (5)  
Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2004 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.  
1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 41  
tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-  
undang, - -----

-----  
Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut  
umum telah mengajukan tuntutananya dengan memohon agar  
supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  
memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Azhar Alias Wahada Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membeli hasil hutan secara tidak sah tanpa dilengkapi dokumen dari instansi yang berwenang”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azhar Alias Wahada Bin Hasan dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan penjara, dengan perintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditahan ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azhar Alias Wahada Bin Hasan untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis damar dengan ukuran panjang 14 (empat belas) meter, lebar 10 Cm dan tebal 5 Cm.

Dirampas untuk Negara

- Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Azhar Alias Wahada Bin Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja, membeli atau menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil atau dipungut secara tidak sah ”

2. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis damar dengan ukuran panjang 14 (empat belas) meter, lebar 10 Cm dan tebal 5 Cm.

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 No. 230/Pid.B/201/PN- TTN, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 01 Pebruari 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh DERMAWAN SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Permohonaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Pebruari 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 22 Februari 2011 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 24 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 28 Pebruari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 28 Februari 2011 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing masing dengan surat tanggal 08 Maret 2011, No.04/Akta. Pid/2011- PN ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang- undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat





yang, ??????..

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 No. 230/Pid.B/201/PN- TTN, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja, membeli atau menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan**

**yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”** oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini :

Bahwa akan tetapi terhadap idana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, karena dalam pidana tersebut diputuskan Percobaan ;

Bahwa hakim tingkat pertama tidak memperhatikan ketentuan pasal 14 a Ayat (4) KUHP yang menyebutkan bahwa Hakim tidaklah boleh menjatuhkan pidana bersyarat kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan teliti memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup akan dapat dilaksanakan atas diatautinya syarat umumatau syarat khusus yang ditentukan oleh pidana bersyarat tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

sehingga putusan tersebut Onvoldoende Gemotiveerd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 No. 230/Pid.B/2011/PN- TTN tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pembalakan kayu liar untuk menyelamatkan hutang sebagai paru-paru Dunia dengan menetapkan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sudah selayaknya ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka diharuskan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 No. 230/Pid.B/201/PN- TTN, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



### 3. Menetapkan, ?..

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 21,27,193,241,242, KUHP Jo. pasal 50 ayat (3) huruf f pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 41 Tahun 1999, Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 No. 230/Pid.B/201/PN-TTN, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. ,Menyatakan terdakwa Azhar Alias Wahada Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja, membeli atau menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”**
2. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis dammar dengan ukuran panjang



14 (empat belas) meter,  
lebar 10 Cm dan tebal 5  
Cm.

Dirampas untuk Negara ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : SENIN tanggal 25 Juli 2011, oleh kami: JOHNY SANTOSA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, H. M. SYAFRUDDIN ADAM, SH, dan EDDY RISDIANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Juli 2011, Nomor : 50/Pid/20 11/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu M. I S A. M sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM  
HAKIM KETUA,

d.t.o

1. H. M. SYAFRUDDIN ADAM, SH  
SANTOSA, SH.MH

ANGGOTA

d.t.o

JOHNY



Salinan yang sama bunyi nya oleh

PANITERA PENGADILAN TI NGGI  
BANDA ACEH

d.t.o

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

o.id

2. EDDY RISDIANTO, SH  
Drs. H. M YUSUF USMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M. I S A. M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)